



**PENETAPAN**

**Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Penawaren, Rt 006 Rw 004, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bojanegara, Rt 004 Rw 002, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 18 Mei 2022 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0088/021/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 hari terhitung dari akad nikah sampai tanggal 28 Mei 2022, dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja akan tetapi sejak 5 hari pernikahan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan kekurangan ekonomi, Termohon susah diatur dan banyak menuntut kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Bojanegara, Rt 004 Rw 002, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. dan Drs. H. NANGIM, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.**

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

Panitera Pengganti,

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp475.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Ba